

**PROSES PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN BELANJA SECARA *ONLINE* DALAM RANGKA
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN YANG MENJADI KORBAN
(SP.Sidik/19/IV/2016/Polrestabes)**

SKRIPSI



Disusun oleh :

Nama : Hanintyas Ratih Kusumadewi

NIM : 16.C1.0074

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

PROSES PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN BELANJA
SECARA *ONLINE* DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENJADI KORBAN

(SP.Sidik/19/IV/2016/Polrestabes)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum

Disusun oleh :

HANINTYAS RATIH KUSUMADEWI
NIM : 16.C1.0074

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Marcella E. Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

NPP: 5811994161

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Hanintyas Ratih Kusumadewi, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, NIM 16.C1.0074, skripsi saya yang berjudul:

PROSES PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN BELANJA SECARA *ONLINE* DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENJADI KORBAN (SP.Sidik/19/IV/2016/Polrestabes).

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Oktober 2021




METERAN
TEMPER

6699
0318CAJX487384497

Hanintyas Ratih Kusumadewi

HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : PROSES PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN
BELANJA SECARA ONLINE DALAM RANGKA MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENJADI
KORBAN (SP.Sidik/19/IV/2016/Polrestabes)

Diajukan oleh : Hanintyas Ratih Kusumadewi

NIM : 16.C1.0074

Tanggal disetujui : 13 Oktober 2021

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Penguji 1 : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Penguji 2 : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Penguji 3 : Dananjaya Nababan SH., MH

Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=16.C1.0074

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hanintyas Ratih Kusumadewi
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum dan Komunikasi
Jenis Karya : Tugas Akhir / Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Non eksklusif atas karya ilmiah yang berjudul “PROSES PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN BELANJA SECARA *ONLINE* DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENJADI KORBAN (SP.Sidik/19/IV/2016/Polrestabes)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata Semarang berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 25 Oktober 2021



Hanintyas Ratih Kusumadewi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Last but not least, I wanna thank me


I wanna thank me for believing in me

I wannna thank me for doing all this hard work

I wanna thank me for having no days off

I wanna thank me for, for never quitting.”

(Snopp Dogg)



Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Allah SWT

Bapak Handaka, Ibu Rini, Mas Krisna,

serta ponakanku tersayang Adik Juna,

dan almamater tercinta.

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Belanja Secara *Online* dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Menjadi Korban” membahas tentang proses penyidikan terhadap pelakunya. Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyaknya penipuan jual beli secara *online* sehingga harus diketahui konstruksi pertanggungjawabannya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mempelajari kasus tindak pidana penipuan *online* yang ditangani oleh Polrestabes Semarang No. SP.Sidik/19/IV/2016/Polrestabes. Selain mempelajari kasus tersebut, data dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini anggota Polri selaku Penyidik pada Polrestabes Semarang yang pernah menangani kasus berkaitan dengan tindak pidana penipuan belanja secara *online*. Analisis dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyebutkan bahwa “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian.

Konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan *online*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan belanja secara *online* apabila Penyidik telah mempunyai bukti permulaan yang kuat menurut Undang-Undang. Konstruksi pertanggungjawaban pelaku dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1981. Pertanggungjawaban terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 A Ayat (1) UU ITE.

Hasil penelitian proses penyidikan pelaku tindak pidana penipuan belanja secara *online* dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban berikut beberapa hal yang disarankan oleh Penulis. Penerapan penggunaan alat milik kepolisian yang digunakan untuk membantu menangani kasus penipuan jual beli *online* ini perlu dioptimalkan baik.

Kata Kunci: Penyidikan, Penipuan, *Online*

PRAKATA

Penulis mengucapkan terimakasih dan rasa syukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wata'ala dan Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alaihi wassallam yang tiada habisnya sehingga skripsi Penulis yang berjudul “Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Belanja secara *Online* dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Menjadi Korban (SP.Sidik/19/IV/2016/Polrestabes)” ini dapat terselesaikan secara baik.

Skripsi ini dibuat oleh Penulis karena maraknya kasus kejahatan tindak pidana penipuan secara *online* di masyarakat. Permasalahan ini pastinya tidak dapat diabaikan begitu saja karena akan semakin banyaknya muncul penipuan secara *online* yang dapat merugikan masyarakat secara meluas. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, Penulis hendak melaksanakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan di Polrestabes Semarang dalam melaksanakan tugasnya menangani kasus tindak pidana penipuan belanja *online* yang terjadi di kehidupan masyarakat. Penulis juga ingin memahami perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban tindak pidana penipuan secara *online*.

Selain bertujuan untuk memahami proses penyidikan pelaku tindak pidana penipuan secara *online* dan meninjau perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban, skripsi ini dibuat sebagai syarat Penulis untuk

menyelesaikan pendidikan jenjang Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

1. Seluruh proses penyusunan dan pembuatan skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:
2. Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si, selaku Rektor Unika Soegijapranata Semarang.
3. Dr. Marcella E. Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan sekaligus Dosen Pembimbing Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang.
4. Dr. AM. Laot Kian, S.S., M.Hum., selaku Dosen Wali Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang.
5. Seluruh Dosen dan Staff di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang.
6. Bapak Yusuf selaku Penyidik dan Bu Kristin selaku Humas Polrestabes Semarang yang telah meluangkan waktu dan bersedia menjadi narasumber pembuatan skripsi Penulis.
7. Orang tua tercinta Bapak Handaka, Ibu Rini, Mas Krisna dan Adik Juna yang selalu mendukung, memanjatkan doa dan memberi dorongan Penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Sepupu saya Maharani Intan yang selalu mengomel dan menyuruh saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman terdekat saya Mas Lutfi, Fadhel, Priskila dan Mbak Regina yang bersedia memberikan informasi dan membantu membenarkan cara penulisan skripsi agar skripsi saya menjadi rapi dan benar.
10. Semua pihak tidak dapat disebutkan oleh Penulis satu persatu.

Akhir kata, Penulis sangat berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat serta almamater.



Semarang, 21 Oktober 2021

Penulis,

Hanintyas Ratih Kusumadewi

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan.....	9
2. Spesifikasi Penelitian.....	10
3. Objek Penelitian	11
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Teknik Pengolahan Data dan Penyajian Data	14
6. Metode Analisis Data	15
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II.....	17
TELAAH PUSTAKA ATAU KERANGKA TEORI.....	17
1. Pengertian tindak pidana dan Tindak Pidana Penipuan Secara Online.....	17
2. Pengertian, Tugas dan Kewenangan Penyidik.....	19
3. Tinjauan tentang Belanja Online	20

4. Pengertian Konsumen.....	24
5. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan	29
6. Tinjauan tentang Dasar Hukum Penipuan Transaksi Online	32
BAB III.....	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Faktor-Faktor yang Memberikan Keyakinan Penyidik telah Terjadi Tindak Pidana Penipuan Online dan Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana oleh Pelaku Tindak Pidana Penipuan Lewat Penjualan Tiket Online Berdasarkan Nomor Surat Perintah Penyidik (SP.Sidik/19/IV/2016/Polrestabes).....	39
B. Konstruksi Pasal Pertanggungjawaban Pidana yang Dibuat oleh Penyidik di Polrestabes Semarang terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Belanja secara Online dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Menjadi Korban, Mengingat terhadap Pelaku dapat Diterapkan Pasal 45A jo. 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP.....	83
BAB IV	87
A. KESIMPULAN	87
B. SARAN	89
DAFTAR PUSTAKA	91